

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 171.1/Kep. 10 - DPRD/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS B PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang

: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, guna kelancaran pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Penyelenggaraan Tentang Pasar Tradisional, Perbelanjaan, Dan Toko Modern dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Djawa (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2012 Nomor 5679);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Moderen (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun Nomor 3);
- 11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Purwakarta Nomor 1 Tahun 2018, tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Panitia Khusus B Pembahasan Raperda tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012

Tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan, dan Toko Modern

KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1	H. Komarudin,SH,MH	Ketua
2	Fitri Maryani	Wk. Ketua
3	Drs. H. Entis Sutisna, SH,MM	Anggota
4	Heri Rosnendi, SH	Anggota
5	H. Mesakh Supriyadi,SE.,M.Si	Anggota
6	H. Ahmad Sanusi	Anggota
7	Iis Kiswara	Anggota
8	Hidayat, S.Th.I	Anggota
9	H. Asep Saepudin Saepul Milah	Anggota
10	H. Komarudin Noor,S.Ag	Anggota
11	Rifky Fauzi, SH	Anggota
12.	Astri Novitasari	Anggota
13.	Haerul Amin	Anggota
14.	H. Dadang Sudirman ER,SE,MM	Anggota

KETIGA

: Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah untuk melaksanakan pembahasan terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

KEEMPAT

: Masa kerja Pantia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 97 ayat (2) yaitu Paling lama 1 (satu) tahun serta dinyatakan dibubarkan setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta Pada tanggal : 8 Mei 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA KETUA,

TTD

SARIF HIDAYAT

- **Tembusan :**1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
 2. Yth. Panitia Khusus DPRD;